

## **KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR**

### **CREDITOR'S RIGHTS POLICY**

#### **Prinsip-prinsip Utama Kebijakan**

*Main Principles of Policy*

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya Beton Tbk senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak yang membantu Perseroan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan maupun sebagai sumber pendanaan untuk keperluan investasi jangka menengah dan panjang (Kreditur) sehingga prospek pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang dapat terus terjaga. Demi mewujudkan komitmen tersebut maka Perseroan telah menerbitkan suatu kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan. Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan hak-hak Kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

*As a manifestation of the company's commitment to implementing principles of Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya Beton Tbk. always considers the interests of stakeholders who assist the company in enhancing the company's working capital capabilities and as a source of funding for medium and long-term investment needs (creditors) so that the company's long-term growth prospects can be maintained. To realize this commitment, the company has issued a policy related to the fulfillment of creditors' rights aimed at ensuring the fulfillment of creditors' rights and maintaining the trust given by creditors to the company. Broadly speaking, the principles of creditor rights fulfillment policy conducted by the company are as follows:*

1. Perseroan menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).

*The company accepts loans bound by valid agreements with agreement clauses that prioritize fairness principles.*

2. Perseroan senantiasa memastikan bahwa pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu.

*The company always ensures that interest, and loan principal repayments are made on time.*

3. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada Kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

*The company ensures the timely, transparent, accurate, and reliable delivery of financial report information to creditors.*



4. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi.

*The company ensures that all requirements in agreements with creditors are met.*

5. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

*The company provides transparent, accurate, open, and timely information on the use of funds to enhance creditor confidence.*

6. Perseroan menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada kreditur.

*The company delivers copies of the company's Articles of Association changes to creditors.*

7. Perseroan memberitahukan kepada Kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

*The company notifies creditors of dividend distributions to the company's shareholders.*

8. Perseroan menginformasikan kepada Kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan.

*The company informs creditors in the event of changes in the composition of the company's management and/or shareholders.*

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, Insan WIKA Beton yang berhubungan dengan pihak Kreditur diwajibkan untuk:

*In establishing relationships with creditors, WIKA Beton personnel in contact with creditors are required to:*

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Kreditur sehubungan dengan kerjasama yang terjadi dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat confidential atau rahasia yang dimiliki Perserusahaan.

*Provide complete and accurate information to creditors regarding cooperation that occurs by upholding transparency and clarity and avoiding ambiguous matters, while still considering and safeguarding information that is confidential or proprietary to the Company.*

2. Bekerjasama dengan para Kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis.

*Cooperate with selected creditors based on considerations of credibility and justifiability for the interests and business development.*



3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama.

*Conduct risk and benefit analysis before entering into cooperation agreements.*


4. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para Kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

*Commit to fulfilling the rights of creditors in accordance with agreements agreed upon, including payment of interest, principal repayment, and other creditor rights in accordance with the provisions of agreements agreed upon between the Company and Creditors as well as relevant laws and regulations.*

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

*This Policy is reviewed periodically in line with the changes in business environment and prevailing regulations.*

Jakarta, 11 Maret 2024  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kuntjara".

**Kuntjara**  
Direktur Utama  
*President Director*

